



Pengurusan Kartu Isteri/suami

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

1. Laporan perkawinan (dimintakan persetujuan/paraf ke Sekretaris Dinas Sosial dan dimintakan tanda tangan ke Kepala Dinas)
2. Foto copy surat nikah (dilegalisir) = 4 lembar
3. Foto copy SK CPNS (dilegalisir) = 4 lembar
4. Foto copy SK PNS (dilegalisir) = 4 lembar
5. Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 = 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pengajuan Karis/Karsu Baru : 1. PNS mengajukan permohonan untuk mendapatkan KARIS/KARSU yang diajukan ke Dinas Sosial Kab. Sampang berikut berkas persyaratan 2.Sub Bag Umum meneliti berkas usulan 3.Berkas lengkap, dibuatkan surat pengantar untuk diteruskan ke BKPSDM Kab. Sampang
2. b. Bagi yang kehilangan Karis/Karsu : 1. Laporan kehilangan Karis/Karsu dari yang bersangkutan ke Dinas Sosial Kab. Sampang 2.Surat (asli) Laporan Kehilangan dari Polsek setempat dan foto copy yang dilegalisir 3.Foto copy Surat Nikah (dilegalisir) = 4 lembar 4. Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 = 4 lembar

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dibutuhkan 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Kartu Isteri (Karis) 2.Kartu Suami (Karsu)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Pengaduan Layanan

- § Membuat pengaduan secara langsung dan / tertulis
- § Melalui kotak saran
- § Melalui telepon (0323) 321164
- § Melalui Email : dinsospppasampang@gmail.com